

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KABUPATEN SIDOARJO**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

ADITYA HASBY KURNIAWAN

Nim : 2014410989

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA


2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Aditya Hasby Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 06 April 1994
NIM : 2014410989
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Pada Kabupaten Sidoarjo

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 20-9-2017



(Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S Pd., MSA)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 20-9-17



(Putri Wulanditva, SE., M.AK., CPSAK)

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN SIDOARJO

Aditya Hasby Kurniawan
2014410989@students.perbanas.ac.id
STIE Perbanas Surabaya

Titis Puspitaningrum, Spd.,MSA
titis@perbanas.ac.id
Jl. Nginden 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The income of local own revenues is a significant sources for routine and development expenditure in local government. This is evidenced by the growth of local tax revenue is increasing from year to year. The amount of local taxation income is influenced by the kind of local taxation which is being implemented and adjusted by rule that is implemented. The purpose of this study is the amount contribution of local tax revenue to local own revenue in district of Sidoarjo Sidoarjo. This research uses method descriptive. Tecnical analysis of the data used is through the analysis of local tax revenue percentage. The result of this research indicate that in period 2011-2015 local tax contribute to local own revenues well because reached an average of 55%. The government needs to explore the potensial PAD resources especially local tax income.

Keywords: local own revenue, local tax revenue, method descriptive

.PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rangka pelaksanaan pembangunan daerah dan mengatur adanya pengendalian pemasukan negara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir adalah Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pelaksanaan tugas daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal demi terciptanya dinamika pembangunan.

Implementasi sumber daya alam dan lainnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan segala potensi dan keterbatasannya, dimana harus mampu mengendali dan mencari potensi daerahnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Kebutuhan keuangan daerah guna mencapai

peningkatan kesejahteraan dalam pelayanan umum pada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu mendapatkan sumber keuangan sendiri yang cukup memadai sehingga, dapat menyelenggarakan pemerintah daerahnya tanpa tergantung pada Pemerintahan Pusat.

Pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam wacana APBD menyatakan bahwa, pertumbuhan komponen Pajak Daerah akan menjadi sumber penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Faktor yang penting dalam pertumbuhan PAD serta mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah yang mandiri. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Penerimaan pajak daerah tidak akan berjalan jika masih ada faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan pajak,

diharapkan tindakan tegas agar terlaksana guna meminimalisir hambatan yang terjadi upaya mempelancarkan pemungutan Pajak Daerah. Dilapangan Masih di temukan banyaknya Wajib Pajak yang baru, tidak melaporkan/memberikan atas usaha yang dikelola kepada DPPKA, sehingga aparatur daerah sulit menghitung potensi yang ada di daerahnya . wajib pajak juga masih melakukan kesalahan saat pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan Wajib pajak mengisi data dalam SPTPD tidak benar.

Belum lagi wajib pajak yang tidak segera membayar pajak sehingga menumpuk pembayaran, dan memiliki denda yang besar disitulah masyarakat malas membayar, sehingga akan berpotensi menghindari pajak. Masalah lain Sering terjadinya Wajib Pajak yang melakukan penjualan objek pajaknya tetapi wajib pajak tidak melaporkan kepada DPPKA Sidoarjo, sehingga memiliki tunggakan pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak tidak efektif dalam peningkatan penerimaan pajak di setiap periodenya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN SIDOARJO”.

Penjelasan Judul

Makna ini yang berjudul analisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Analisis

Adalah suatu kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.

Kontribusi

Adapun penjelasan judul dalam penelitian ini adalah yaitu kontribusi yang berarti iuran atau sumbangan sesuai dalam kamus besar bahasa indonesia. Dalam penelitian ini kontribusi digunakan untuk mengukur sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sidoarjo.

Pajak Daerah

Pajak daerah yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan demi keperluan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dapat dikategorikan dalam pendapatan rutin anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan, jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo ini merupakan subjek penulis. DPPKA bertugas sebagai memungut pajak dan pengelola keuangan serta pendapatan dan aset kabupaten sidoarjo, salah satunya yang ada dalam judul ini yaitu penerimaan pajak daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sidoarjo selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 dan prediksi dua tahun sesudahnya?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah yang disumbangkan DPPKA Kabupaten Sidoarjo selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis mempunyai tujuan mengetahui jawaban sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sidoarjo selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 dan prediksi dua tahun sesudahnya.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah yang disumbangkan DPPKA Kabupaten Sidoarjo selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015.

Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penulis dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya
Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya terutama pada Perpajakan dalam sektor publik.
2. Bagi masyarakat
Penulis berharap karya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak untuk pembangunan pemerintahan daerah.
3. Dinas DPPKA Kabupaten Sidoarjo
Menjadikan bahan masukan serta pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang guna meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan sebagai tolak ukur dalam kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini berupa data yang didapat langsung dari DPPKA Sidoarjo data sekunder diperoleh berupa dari buku-buku, sumber yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dengan mengumpulkan data dari DPPKA Sidoarjo dan sumber-sumber yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, peneliti menganalisis kontribusi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Data dan Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung maupun sumber-sumber dan

dokumentasi. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dikumpulkan menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Contoh data primer disini adalah mengenali target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan mempelajari buku, Undang Undang Daerah serta sumber yang terkait dengan penelitian. Data sekunder bersifat melengkapi data primer yang digunakan sebagai landasan teori memecahkan permasalahan.

Ruang Lingkup

Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah untuk melancarkan pembangunan daerah-daerah tergantung penerimaan yang diperoleh. Sebab itu, masih banyak orang kurang sadarnya akan kewajiban dalam pembayaran kewajiban pajaknya. Maka penulis membahas hal tersebut.

Teknik Analisis

Meminta data mengenai pendapatan asli daerah yang salah satunya berisi penerimaan pajak daerah dari target serta realisasi penerimaan.

Mengolah data tersebut untuk mengetahui prediksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun sesudahnya.

Mengolah data penerimaan pajak daerah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Memberikan kesimpulan akan tingkat perkembangan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang sehingga dapat

dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dengan memandang strata ekonomi. Pajak dipungut berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Febriyana (2014:8) definisi pajak adalah iuran rakyat pada negara yang bersifat memaksa dan telah diatur oleh undang-undang yanpa memandang kaya ataupun miskin. Selain itu rakyat tidak memperoleh manfaat secara langsung, karena pajak digunakan untuk fasilitas umum untuk menunjang kesejahteraan negara.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan uang atau harta dari pribadi atau badan yang dipaksakan berdasarkan hukum undang-undang yang berlaku diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan

Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu:

Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/kota

Adapun jenis pajak di dalam kabupaten/kota yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1. Pajak hotel

Objek pajak hotel pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan, jasa penunjang hotel seperti fasilitas telepon, faximile, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif pajak hotel di tetapkan dengan peraturan daerah. Tidak termasuk pajak hotel yaitu sebagai berikut :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah
- b. Jasa sewa apartemen dan kondominium
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya

Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang

disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dan tarif pajak ditentukan oleh peraturan daerah.

Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Hiburan disini adalah :

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran musik, tari, seni dan budaya
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan club malam
- d. Permainan bilyard, golf dan bowling
- e. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- f. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center/gym*)
- g. Pertandingan olahraga

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Khusus tarif pajak untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik. Karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% sedangkan tarif pajak hiburan untuk kesenian rakyat tradisional ditetapkan paling tinggi 10%.

Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak

reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Pajak reklame meliputi :

- a. Reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron dan sejenisnya
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat, stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara

Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dikecualikan dari objek penerangan jalan yaitu :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait.
- d. Penggunaan listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual listrik ditetapkan :

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya tetap atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri nilai jual listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik jangka waktu pemakaian listrik dan

harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam batuan yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, entonit, dolomit, fieldspar, garam batu, granit, gips, klasit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, pasir dan kerikil. Dikecualikan dan objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. Kegiatan pengambilan mineral logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon dan penanaman pipa air atau gas.
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Dasar pengenaan pajak bukan logam dan batuan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengalihkan volume atau tonase pengambilan dengan pasar atau harga standar masing-masing jenis.

Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkata dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tidak termasuk objek parkir yaitu :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan tarif pajak ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Dikecualikan pajak air tanah yaitu :

- a. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribatan.
- b. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah lainnya diatur oleh peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan sumber air
- d. Volume air yang diambil dan dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.

Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan tarif pajak air tanah ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan atau mengusahakan burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan atau memanfaatkan sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak burung walet yaitu sebagai berikut :

- a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- b. Kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebagai berikut :

- a. Digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peningkatan purbakala atau sejenis dengan yang itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembala, yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang dibebani sesuatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh perwakilan atau badan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak yang ditetapkan sesuai peraturan daerah Subjek dan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan orang pribadi atau badan yang nyata mempunyai suatu hak atas bumi memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini membuat wajib pajak jadi lebih mandiri dalam menjalankan kewajibannya dan Dirjen Pajak atau Pemerintahan hanya tinggal mengawasinya saja.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:7) menyatakan pada beberapa sistem pemungutan pajak terdiri dari sebagai berikut:

Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk memberikan ketentuan besar pajak terutang ada pada pemerintah. Wajib pajak bersifat pasif, utang yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, pemerintah hanya sebagai pengawasan.

With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga

(bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besar pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

Tiga sistem pemungutan yang sudah dijelaskan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemungutan pajak daerah yaitu *Self Assessment System* dimana wajib pajak secara aktif melakukan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hal ini menyebutkan bahwa wajib pajak lebih mandiri dalam menjalankan kewajiban pajaknya namun pemerintah sebagai pengawasnya saja.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dituntut berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan.

Pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini diharuskan bahwa pemerintah daerah mampu menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama dalam hal sumber pendapatan asli pajak.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana halnya dengan Pemerintahan pusat, Pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab dan fungsi dalam menjalankan otonomi, seluas-luasnya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembangunan, sehingga ketergantungan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat

semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah pada bab V (lima) nomor 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Restribusi daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Restribusi Daerah yang memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber pendapatan baru, jenis restribusi yang dapat dipungut dikelompokkan menjadi 3 golongan restribusi yaitu:

- a. Restribusi Jalan Umum.
 - b. Restribusi Jasa Usaha.
 - c. Restribusi Perizinan Tertentu.
1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN dan bagian laba pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Memberikan kesediaan penganggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2003 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro.

- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Analisis Trend

Trend adalah perubahan nilai variable dari waktu ke waktu, Analisis trend bertujuan mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, menggunakan pola perubahan variabel tersebut untuk meramal nilai variabel pada masa yang akan datang.

Menurut Herry (2015:135) bahwa analisis trend merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

Metode yang digunakan untuk menentukan persamaan trend adalah metode kuadrat terkecil. Algifari (2013:165) menjelaskan persamaan garis trend linier adalah

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

Y' = nilai variable yang dianalisis

a = nilai Y apabila X sama dengan nol

b = kemiringan garis tren atau perubahan nilai Y

x= waktu

agar trend diperoleh memenuhi kriteria persamaan garis linier yang baik maka untuk menentukan nilai a dan b dapat digunakan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{n^2}$$

Dimana :

n = Banyaknya tahun yang digunakan

Y = nilai variable deret berkala

X = kode waktu masing-masing tahun

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Sejarah Singkat

Pada 2007 pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dimana didalamnya merupakan gabungan dari Kas Daerah (KASDA), Bagian Perlengkapan, Bagian Keuangan dan, Dinas Pendapatan. Pada akhir 2007 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

hingga sekarang. DPPKA ini terbentuk karena adanya dasar hukum pembentukan DPPKA adalah PP 41 th 2007 tentang organisasi perangkat daerah dengan tujuan melakukan penataan Organisasi perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk penguatan, Akuntabilitas kerja. Tahun 2017 Per januari DPPKA dipecah menjadi badan yaitu Badan Pelayanan Pajak (BPP) Kabupaten Sidoarjo dan Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kabupaten Sidoarjo.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”, karena Dines Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset juga merupakan elemen penting didalam pencapaian suksesnya visi misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah “Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah”.

Kata kunci Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tiada lain adalah bagaimana agar profesionalisme di dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset ini terwujud. Artinya pengelolaan pendapatan keuangan dan aset harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan. Sedangkan visi dapat berjalan lancar apabila seluruh rangkaian dari Misi, Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan secara kongkrit dan sesuai dengan tahapan-tahapan rencana strategis.

Misi

Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Administrasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terukur dan Berkualitas
3. Meningkatkan Mutu SDM dalam Melayani Masyarakat Wajib Pajak

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Wilayah Pemungutan Daerah di Kabupaten Sidoarjo

Wilayah pemungutan Pajak Daerah di daerah penelitian ini adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini perbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di Utara, Selatan Madura di Timur, Kabupaten Pasuruan di Selatan, serta Kabupaten Mojokerto di Barat. Sidoarjo termasuk daerah delta, karena diapit oleh dua aliran sungai pecahan sungai berantas, yaitu kali Porong dan kali Mas.

Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa Kecamatan yang berpotensi sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Prabon, Kecamatan Porong, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin Kecamatan Taman, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Wonoayu.

Pemungutan Pajak Daerah pada Kabupaten Sidoarjo

Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Sidoarjo ditetapkan secara terbatas hanya mencakup 9 jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	Rp 2.250.000.000	Rp 2.491.436.387	111%
2	Pajak Restoran	Rp 15.000.000.000	Rp 17.372.469.326	116%
3	Pajak Hiburan	Rp 1.000.000.000	Rp 921.709.523	92%
4	Pajak Reklame	Rp 8.000.000.000	Rp 8.627.271.694	108%
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 132.250.000.000	Rp 136.470.047.677	103%
6	Pajak Parkir	Rp 4.750.000.000	Rp 6.225.476.600	131%
7	Pajak Air Tanah	Rp 800.000.000	Rp 1.000.836.659	125%
8	PBB P2	Rp -	Rp -	0%
9	BPHTB	Rp 59.450.000.000	Rp 91.429.345.871	154%
	Total	Rp 223.500.000.000	Rp 264.538.593.737	118%

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo, diolah

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	Rp 3.000.000.000	Rp 3.142.294.256	105%
2	Pajak Restoran	Rp 20.500.000.000	Rp 21.943.947.401	107%
3	Pajak Hiburan	Rp 1.246.000.000	Rp 1.295.979.367	104%
4	Pajak Reklame	Rp 8.500.000.000	Rp 8.582.371.415	101%
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 142.300.000.000	Rp 144.400.701.976	101%
6	Pajak Parkir	Rp 8.650.000.000	Rp 9.126.486.720	106%
7	Pajak Air Tanah	Rp 1.300.000.000	Rp 1.409.757.972	108%
8	PBB P2	Rp 107.816.000.000	Rp 111.326.978.118	103%
9	BPHTB	Rp 87.000.000.000	Rp 99.138.455.803	114%
	Total	Rp 380.312.000.000	Rp 400.366.973.028	105%

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo, diolah

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	Rp 3.900.000.000	Rp 4.435.368.609	114%
2	Pajak Restoran	Rp 24.500.000.000	Rp 26.261.512.567	107%
3	Pajak Hiburan	-	Rp 2.528.253.324	0%
4	Pajak Reklame	Rp 8.750.000.000	Rp 8.900.173.479	102%
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 166.000.000.000	Rp 167.615.988.547	101%
6	Pajak Parkir	Rp 10.500.000.000	Rp 10.913.025.538	104%
7	Pajak Air Tanah	Rp 1.500.000.000	Rp 1.521.623.370	101%
8	PBB P2	Rp 139.000.000.000	Rp 147.187.993.871	106%
9	BPHTB	Rp 142.150.000.000	Rp 155.400.719.381	109%
	Total	Rp 496.300.000.000	Rp 524.764.658.686	106%

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo, diolah

Tabel 4.4
Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran
2014

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	Rp 6.650.000.000	Rp 7.871.362.567	118%
2	Pajak Restoran	Rp 32.850.000.000	Rp 35.704.066.198	109%
3	Pajak Hiburan	-	Rp 3.176.076.014	0%
4	Pajak Reklame	Rp 8.500.000.000	Rp 8.746.985.777	103%
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 200.900.000.000	Rp 206.021.876.367	103%
6	Pajak Parkir	Rp 11.000.000.000	Rp 11.949.963.875	109%
7	Pajak Air Tanah	Rp 1.500.000.000	Rp 1.559.679.517	104%
8	PBB P2	Rp 153.000.000.000	Rp 152.250.197.672	99%
9	BPHTB	Rp 180.800.000.000	Rp 181.411.980.178	100%
	Total	Rp 595.200.000.000	Rp 608.692.188.164	102%

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo, diolah

Tabel 4.5
Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran
2015

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	Rp 9.500.000.000	Rp 11.130.474.148	117%
2	Pajak Restoran	Rp 42.000.000.000	Rp 46.705.048.677	111%
3	Pajak Hiburan	Rp 4.500.000.000	Rp 5.956.505.712	132%
4	Pajak Reklame	Rp 8.500.000.000	Rp 9.491.411.816	112%
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 229.700.000.000	Rp 232.766.951.885	101%
6	Pajak Parkir	Rp 13.000.000.000	Rp 13.921.972.910	107%
7	Pajak Air Tanah	Rp 1.600.000.000	Rp 1.676.535.230	105%
8	PBB P2	Rp 153.000.000.000	Rp 158.631.832.685	104%
9	BPHTB	Rp 217.853.998.860	Rp 220.217.563.615	101%
	Total	Rp 679.653.998.860	Rp 700.498.296.678	103%

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo, diolah

Analisis Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011

Tabel menunjukkan bahwa belum semua jenis penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2011 mencapai target yang telah ditentukan oleh Kabupaten Sidoarjo. Jika persentase lebih dari 100% maka penerimaan pajak dikatakan tercapai target. Tahun 2011 total penerimaan pajak mencapai target dengan persentase 118%, meskipun tahun ini Kabupaten Sidoarjo belum mengelola semua jenis pajak karena PBB masih sepenuhnya dikelola oleh Pemerintahan Pusat. Pajak Air dan Tanah dengan persentase sebesar 125 %, kemudian Pajak Parkir sebesar 131 % dan juga BPHTB paling tinggi persentasenya sebesar 154% dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Tahun Anggaran 2012

Tabel menunjukkan bahwa semua jenis pajak mencapai target yang sudah ditetapkan Kabupaten Sidoarjo. pencapaian target

dikatakan bahwa persentase lebih dari 100%. Tahun 2012 ini Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Umum memiliki nilai paling kecil dengan persentase 101 % dari pada persentase jenis Pajak Daerah lainnya dan juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan target anggaran juga mengalami kenaikan. Total penerimaan pajak daerah dengan total anggaran Rp 380.312.000.000,- dan realisasi Rp 400.366.973.028,- yang menghasilkan persentase dengan nilai 105% hal ini diketahui bahwa target realisasi sudah tercapai dan Pajak BPHTB masih mendominasi sama seperti tahun lalu, meskipun tahun ini memiliki penurunan persentase, hal ini bisa dikatakan masyarakat masih antusias untuk membayar kewajiban pajaknya.

Tahun Anggaran 2013

Tabel menunjukkan total anggaran tahun 2013 sebesar Rp 496.300.000.000,- dan total realisasinya sebesar Rp 524.764.658.686,- untuk persentasenya sebesar 106%. Tahun ini mengalami peningkatan anggaran maupun realisasi dari tahun sebelumnya dan juga semua jenis pajak mencapai target tingginya masyarakat akan membayar pajak meskipun anggaran telah dinaikan dapat diartikan kinerja DPPKA Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik, dalam tabel tersebut juga Pajak Hotel yang mendominasi penerimaan pajak daerah sebesar 114%. Pajak hiburan anggaran tidak diketahui anggarannya sehingga tidak bisa mengetahui persentasenya namun realisasinya sudah diketahui sebesar Rp 2.528.253.324.

Tahun Anggaran 2014


Tabel menunjukkan total anggaran tahun 2014 sebesar Rp 595.200.000.000,- dan total realisasinya sebesar Rp 608.692.188.164,- untuk persentasenya sebesar 102%. Tahun 2014 ini jenis pajak yang mendominasi yaitu Pajak Hotel dengan persentase sebesar 118% lalu disusul dengan Pajak Restoran dan Pajak Parkir dengan masing-masing persentase sebesar 109%, dikatakan mencapai target jika persentase lebih dari 100%. Perlu disayangkan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target dikarenakan banyaknya wajib pajak

yang belum melunasi kewajibannya dan juga tingginya anggaran yang di targetkan. Pajak hiburan memiliki anggaran Rp 3.176.076.014,- namun persentase sebesar 0% dikarenakan anggaran yang belum di ketahui

Tahun Anggaran 2015

Tabel menunjukkan total anggaran tahun 2015 sebesar Rp.679.653.998.860,- dan total realisasinya sebesar Rp 700.498.296.678,- untuk persentasenya sebesar 103%. Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2015 telah mencapai target anggaran yang telah ditentukan Kabupaten Sidoarjo jika, persentase lebih dari 100% maka penerimaan pajak dikatakan tercapai target. bisa dilihat semua persentase tidak ada yang dibawah 100 %. Pajak Hiburan memiliki persentase yang mendominasi dari jenis pajak lainnya sebesar 132% di tinggi perkembangan potensi hiburan seperti meningkatnya tempat karaoke dan pertunjukan konser musik di Kabupaten Sidoarjo.

Setelah mengetahui persentase penerimaan pajak Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2011 sampai 2015 maka peneliti menggambarkan grafik sebagai berikut :



Sumber : data diolah

Gambar 4.1

Persentase Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 2 kali. Tahun 2011 sampai 2012 sebesar 83,09% (118,36%-105,27%) dan juga mengalami penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 3,47 (105,74%-102,27%). Peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2012-2013 sebesar 0,47% (105,27%-

105,74%) dan tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,8% (102,27% - 103,07%).

Selama 5 tahun ini persentase penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dan penurunan yang diartikan bahwa ketidakstabilan atau berubah-ubah. Hal ini pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak akan kesadaran dalam kewajiban perpajakannya yang kedepannya jauh lebih baik kemampuan pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah

Seiring ditingkatkan Penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2012 yang jumlah targetnya sebesar Rp 643.003.585.848,- dapat terealisasi melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 701.896.182.333,-. Begitu juga pada tahun 2013 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, perolehan retribusi daerah, perolehan kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana diatur dalam peraturan daerah.

Tabel 4.7

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011 - 2015

Analisis Trend

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	2011	2012	2013
		Penerimaan	Penerimaan	Penerimaan
1	Pendapatan Pajak Daerah	264.538.593.737	400.366.973.028	524.764.658.686
2	Pendapatan Restribusi Daerah	74.710.824.148	84.410.433.303	90.778.249.918
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.834.687.802	11.979.230.287	23.451.697.099
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	162.846.357.732	205.139.545.714	246.675.036.196
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		512.930.463.419	701.896.182.333	885.669.641.899
No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	2014	2015	
		Penerimaan	Penerimaan	
1	Pendapatan Pajak Daerah	608.692.188.164	700.498.296.678	
2	Pendapatan Restribusi Daerah	96.645.390.260	139.969.832.362	
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.401.391.941	27.548.046.504	
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	393.272.149.374	405.030.476.488	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.129.011.119.738	1.273.046.652.032	

Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan perhitungan penerimaan pajak daerah tahun 2011 sampai tahun 2015, maka *trend* / kecenderungan dapat di hitung dengan metode kuadrat terkecil sebagai berikut :

Tabel 4.8
Analisis *trend* Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Kode Waktu (X)	Nilai Penerimaan (Y)	XY	X ²	Yt/Trend
2011	-2	51,57	-103,14	4	54,602
2012	-1	57,04	-57,04	1	54,981
2013	0	59,25	0	0	55,36
2014	1	53,91	53,91	1	55,739
2015	2	55,03	110,06	4	56,118
Jumlah	0	276,8	3,79	10	276,8

Sumber : Data diolah

2011

$$Y_t = a + bX$$

$$Y_t = 55,36 + 0,379(-2)$$

$$= 54,602$$

2013

$$Y_t = a + bX$$

$$Y_t = 55,36 + 0,379(0)$$

$$= 55,36$$

2015

$$Y_t = a + bX$$

$$Y_t = 55,36 + 0,379(2)$$

$$= 56,118$$

Jadi persamaan *trend* untuk penerimaan pajak daerah adalah $Y_t = 55,36 + 0,379x$. Berdasarkan perhitungan *trend* Penerimaan Pajak daerah selama 2011 -2015, Perhitungan *trend* untuk tahun 2016 dan 2017 adalah

$$Y_t = 55,36 + 0,379x$$

$$= 55,36 + 0,37(3)$$

$$= 56,497$$

$$Y_t = 55,36 + 0,379x$$

$$= 55,36 + 0,37(4)$$

$$= 56,876$$

Dari *trend* tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dari tahun 2011-2015 dengan persamaan $Y_t = 55,36 + 0,379x$. Nilai b yang positif menunjukkan grafik *trend* penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan. Jika dilihat untuk tahun 2016 dan 2017 juga mengalami kenaikan.

Penerimaan Retribusi Daerah

Tabel 4.9

Analisis *trend* Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Kode Waktu (X)	Nilai Penerimaan (Y)	XY	X ²	Yt/Trend
2011	-2	14,57	-29,14	4	13,406
2012	-1	12,03	-12,03	1	11,28
2013	0	10,25	0	0	12,343
2014	1	8,56	8,56	1	10,217
2015	2	10,99	21,98	4	9,154
Jumlah	0	56,40	-10,63	10	56,4

Sumber : Data diolah

Jadi persamaan *trend* untuk penerimaan Retribusi Daerah adalah $Y_t = 11,28 + (-1,063)x$. Berdasarkan perhitungan *trend* penerimaan Restribusi Daerah selama 2011 -2015, maka grafiknya adalah sebagai berikut :

$$Y_t = 11,28 + (-1,063x) \quad Y_t = 11,28 + (-1,063x)$$

$$= 11,28 + (-1,063(3)) \quad = 55,36 + (0,37(4))$$

$$= 8,091 \quad = 7,028$$

Dari *trend* penerimaan tahun 2011-2015 mengalami penurunan, namun pada tahun 2013 sempat mengalami kenaikan sebesar 12,03. Tahun 2014 dan 2015 kembali mengalami penurunan. Dari Hasil perhitungan dapat diperkirakan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 akan mengalami penurunan.

Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Tabel 4.10

Analisis *trend* Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Tahun	Kode Waktu (X)	Nilai Penerimaan (Y)	XY	X ²	Yt/Trend
2011	-2	2,11	-4,22	4	5,464
2012	-1	10,25	-10,25	1	4,718
2013	0	2,65	0	0	3,972
2014	1	2,69	2,69	1	3,226
2015	2	2,16	4,32	4	2,48
Jumlah	0	19,86	-7,46	10	19,86

Sumber : Data diolah

$$a = \frac{\sum Y}{N}$$

$$a = \frac{19,86}{5}$$

$$= 3,972$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{-7,46}{10}$$

$$= -0,746$$

Jadi persamaan trend Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan adalah $Y_t = 3,972 + (-0,746x)$. Berdasarkan perhitungan *trend* selama 2011 -2015, maka grafiknya adalah sebagai berikut :

$$Y_t = 3,972 + (-0,746x)$$

$$= 3,972 + (-0,746(3))$$

$$= 1,734$$

$$Y_t = 3,972 + (-0,746x)$$

$$= 3,972 + (-0,746(3))$$

$$= 0,988$$

Dari *trend* penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan diketahui bahwa nilai *trend* pada tahun 2011-2015 mengalami penurunan, namun apabila dilihat dari hasil penerimaan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 10,25 %. Pada tahun 2013 -2015 penerimaan kembali turun, dan analisis *trend* 2016 dan 2017 di prediksi juga mengalami penurunan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel 4.11
Analisis *trend* penerimaan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun	Kode Waktu (X)	Nilai Penerimaan (Y)	XY	X ²	Y _t /T _{re}
2011	-2	31,75	-63,5	4	29,9
2012	-1	29,23	-29,23	1	30,5
2013	0	27,85	0	0	31,1
2014	1	34,83	34,83	1	31,6
2015	2	31,85	63,7	4	32,2
Jumlah	0	155,51	5,8	10	155,

Sumber : Data diolah

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$a = \frac{155,51}{5}$$

$$= 31,102$$

$$b = \frac{\sum XY}{n}$$

$$b = \frac{5,8}{10}$$

$$= 0,58$$

Persamaan *trend* untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah $Y_t = 31,102 + 0,58x$. Berdasarkan perhitungan *trend* Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama 2011 -2015,

$$Y_t = 31,102 + 0,58x$$

$$= 31,102 + 0,58(3)$$

$$= 32,842$$

$$Y_t = 31,102 + 0,58x$$

$$= 31,102 + 0,58(4)$$

$$= 33,422$$

Analisis *trend* Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menunjukkan kenaikan. Meskipun pada tahun 2012 dan 2013 hasil persentase penerimaan menurun. Hasil analisis *trend* untuk tahun 2016 dan 2017 di prediksi mengalami kenaikan, disebabkan pendapatan hibah semakin naik.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah yang di terima akan memberikan dampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga pihak DPPKA Kabupaten Sidoarjo jika ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan daerah, maka harus optimal dalam pemungutan pajak daerahnya.

Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah juga dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli daerah. Perhitungan kontribusi pajak daerah 2011 sampai 2015 yaitu :

$$\text{Kontribusi Pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi Penerimaan pajak daerah pada pendapatan asli daerah Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

Tahun 2011

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{512.930.463.419}{264.538.593.737} \times 100\%$$

$$= 51,57 \%$$

Tahun 2012

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{701.896.182.333}{400.366.973.028} \times 100\%$$

$$= 57,04 \%$$

Tahun 2013

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{885.669.641.899}{524.764.658.686} \times 100\%$$

$$= 59,25 \%$$

Tahun 2014

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{1.129.011.119.738}{608.692.188.164} \times 100\%$$

$$= 53,91 \%$$

Tahun 2015

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{1.273.046.652.032}{700.498.296.678} \times 100\% \\ = 55,03 \%$$

Setelah mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan untuk memberikan kemudahan pembaca dalam mengetahui pencapaian pajak daerah selama 5 tahun, maka peneliti menggambarkan grafik sebagai berikut :



Sumber : diolah

Gambar 4.7

Grafik Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari Grafik diatas ditemukan kontribusi pajak daerah selama 2011 sampai dengan 2015 diketahui bahwa 2011 memperoleh 51,57% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 57,04%. Peningkatan kembali pada tahun 2013 sebesar 59,25%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 53,91 dan meningkatkan kembali di tahun 2015 sebesar 55,03%.

PENUTUPAN

Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang sudah dilaksanakan, dan berdasarkan apa yang diuraikan secara tertulis pada Bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Daerah dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dalam 5 periode yaitu tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 264.538.593.737,- dan penerimaan pajak daerah tertinggi dari

penerimaan PAD terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 700.498.296.678,-

2. Apabila dilihat analisis trend Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan. Analisis *trend* Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2011 sampai dengan 2015 meningkat dan prediksi pada tahun 2016 dan 2017 juga akan mengalami peningkatan. Analisis *trend* Restribusi Daerah tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan, prediksi tahun 2016 dan 2017 juga mengalami penurunan. Analisis *trend* penerimaan hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan mengalami tahun 2011-2015 mengalami penurunan, tahun 2016 dan 2017 juga diprediksi mengalami penurunan. Analisis *trend* Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan serta prediksi peningkatan terjadi pada tahun 2016-2017.
3. Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo masih memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, meskipun belum semuanya memenuhi pencapaian target pajak yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentasenya semakin baik dalam kontribusi Penerimaan Daerah tiap periodenya.
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo menerapkan PBB P2 pada tahun 2012 tersebut terdapat pada Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Pada tahun 2012 total target anggaran yang ditetapkan oleh DPPKA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 107.816.000.000,- target yang dicapai sebesar Rp 111.326.978.118,- sedangkan untuk persentasenya tercapai sebesar 103% namun pada tahun 2011 ini justru mengalami penurunan yang signifikan sebesar 83,09%. Hal ini disayangkan

mengingat tambahnya jenis Pajak Bumi dan Bangunan yang bisa menambah pencapaian pajak namun belum bisa di optimalkan.

Saran

Pembahasan dan analisis data yang telah disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki hubungan yang kuat dengan pendapatan asli daerah, selanjutnya disini peneliti memberikan saran yang diharapkan nantinya sebagai bahan informasi untuk terciptanya kemajuan dalam hal memungut dan mengelola pajak daerah pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kinerja aparatur khususnya yang terkait dalam hal pendataan dan penagihan untuk melihat tempat tempat baru yang dapat berpotensi meningkatkan terhadap penerimaan pajak, diharapkan juga tidak mengorbankan rakyat untuk mengeruk pendapatan yang sebanyak-banyaknya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus mampu untuk mengembangkan potensi pajak daerah lebih optimal. Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak dengan pendataan ulang secara berskala, serta Sumber Daya aparat yang perlu menguasai keahlian khusus dalam perpajakan.
3. Membuat program-program dalam pemungutan pajak yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran, supaya Wajib Pajak antusias dalam pembayaran pajak.
4. Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan, sehingga Wajib Pajak antusias membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pembayaran kewajiban pajak maka semakin besar pula pendapatan pemerintah daerah guna membantu kegiatan daerah sekitar.

Implikasi Penelitian

Setelah dilakukan penelitian terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menganalisis pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat

berdampak positif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah periode berikutnya. Implikasi ini dari hasil kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi DPPKA Kabupaten Sidoarjo. Implikasi tersebut antara lain:

1. Memberikan pelayanan yang optimal dalam hal pemungutan pajak daerah, agar kedepannya menghasilkan Realisasi penerimaan pajak daerah yang meningkat.
2. Penerapan sanksi yang tegas harus benar benar dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk mendukung kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pihak DPPKA Kabupaten Sidoarjo terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan tatacara untuk membayar pajak daerah dengan mudah, di harapkan masyarakat dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Halim.2007.*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi3. Jakarta : Salemba Empat,
- Algifari.2013. *Statistika Deskriptif plus untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
- Anonimus. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*
- _____. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 5 Tahun 2010.Tentang BPHTB*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2010.Tentang pajak Air Tanah*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 7 Tahun 2010.Tentang Pajak Hotel*.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 8 Tahun 2010.Tentang Pajak Restoran*

- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 7 Tahun 2011. Tentang Pajak Reklame.*
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 8 Tahun 2011. Tentang Pajak Parkir.*
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 9 Tahun 2011. Tentang Pajak Hiburan.*

- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2011. Tentang Pajak Penerangan Jalan.*
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 11 Tahun 2011. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan.*
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009.* YogYakarta : CV. Andi Offset

